KOTA METRO

Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENERTIBAN PENGGUNAAN STEMPEL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Stempel merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas yang bentuk dan ukurannya diatur dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas dan Keputusan Wali Kota Metro Nomor 810/KPTS/SETDA/07/20023 tentang Pembakuan Akronim/Singkatan dan Bentuk Stempel Naskah Dinas Perangkat Daerah.
2. Setiap naskah dinas yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota menggunakan stempel WALI KOTA .
3. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Wali Kota dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Metro.
4. Setiap naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah baik langsung maupun atas nama Wali Kota menggunakan stempel Sekretariat Daerah.
5. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel SEKRETARIAT DAERAH dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Metro.
6. Setiap naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atau atas nama kepala perangkat daerah menggunakan stempel Perangkat Daerah.
7. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
8. Sehubungan dengan angka 3 dan angka 5 di atas, Perangkat Daerah DILARANG membuat dan menyimpan stempel WALI KOTA dan SEKRETARIAT DAERAH.
9. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 15 Juli 2025

a.n. Wali Kota Metro,
Plh. Sekretaris Daerah

M. Supriadi

Tembusan :
1. Wali Kota Metro
2. Wakil Wali Kota Metro